BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan perbuatan tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan uang, di mana jual beli tersebut tidak bertujuan mencari keuntungan. Dalam hal ini alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk memenuhi kebutuhan, tanpa menghiraukan untung dan ruginya. Dalam praktek jual beli manusia harus menghargai orang lain yang tidak boleh merugikan orang lain dengan menggunakan cara-cara yang curang seperti penipuan dan sebagainya.[1] Seperti yang tertera dalam firman Allah dalam surat an-Nisa' 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya allah adalah maha penyayang kepadamu."[2]

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak setiap jual beli dikatakan perdagangan.[3] Di antara sekian banyak kerjasama yang dilakukan oleh manusia, maka jual beli

[1] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: AMZAH, 2010), 177.
[2] Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya,* (Bandung: Diponegoro, 2010), 83.
[3] Ibnu Mas'ud dan Zainul Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'I, (Edisi Lengkap), Buku 2: Muamalat, Munahakat, Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk kegiatan muamalah yang sangat penting perannya dalam kelancaran hidup masyarakat. Seseorang akan sering melakukan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik itu dalam transaksi kecil-kecilan atau transaksi besar-besaran.

Seseorang yang akan melakukan jual beli harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan sah atau tidaknya jual beli yang akan dilakukan. Pengetahuan ini bertujuan agar para pelaku jual beli, melakukan kegiatan muamalah dengan sah, sehingga sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Cukup banyak masyarakat muslim yang lalai melakukan kegiatan mualamah dan mengabaikan prinsip-prinsip yang akan dipegang dalam bermuamalah. Apalagi usaha tersebut semakin hari semakin meningkat dan menguntungkan. Sehingga perbuatan tersebut menjadi kebiasaan yang berlaku.[4]

Islam memberikan batasan-batasan dalam menjelaskan hak dan kewajiban antara pembeli dan penjual, agar dalam dalam praktik jual beli bisa berjalan dengan baik sesuai dengan aturan dalam Islam. Para ulamak fiqh telah merumuskan sekian banyak rukun dan syarat sahnya jual beli yang mereka pahami dari *ṇash* al-Quran dan *ṇash* hadis Rasulullah saw, yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjual belikan, ijab kabul dan harga. Hal-hal tersebut merupakan syarat dan rukun dalam jual beli, meskipun ada perbedaan pendapat antar ulama madhab satu dengan ulama madhab yang lainnya. Perbedaan ini bukan hanya terletak pada sumber

[4] Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam,* (Bandung: Jabal, 2001), 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum atau bunyi *ṇash* yang bersifat normatif, tetapi juga dilatar belakangi oleh tingkat perbedaan pemahaman dari tiap-tiap ulama. Masing-masing ulama menyesuaikan kondisi zaman, situasi, tempat dan metode yang digunakan dalam mengambil keputusan hukum.[5]

Masuknya pengaruh dari dunia Barat dengan kecanggian teknologi yang mendominasi kaum muslim, berupa tingkatan sosial dan ekonomi serta berlakunya hukum positif pada masa dan tempat tertentu, menimbulkan permasalah baru yang membutuhkan perhatian dan solusi pemecahannya, termasuk dengan muamalah yang berkaitan dengan jual beli, seperti melakukan jual beli dengan barang yang masih dalam keadaan ditawar dengan harga masih dinegosiasikan dan disepakati hanya belum terjadi ijab dan kabul, maka tidak boleh ada yang menawar dengan harga yang melebihi tawaran yang pertama.[6]

Perubahan zaman dapat mempengaruhi perkembangan usaha. Sehingga berbagai macam cara dilakukan demi memajukan suatu perusahaan. Salah satunya dengan cara menanam saham pada perusahaan atau lembaga, dimana saham tersebut bisa menjadi sumber dana dalam menciptakan pemerataan kehidupan ekonomi dan pembangunan masyarakat. Saham selain sebagai sumber dana saham juga menjadi suatu asset negara yang menunjukkan kekayaan suatu negara. Saham merupakan sarana untuk menghubungkan tali silaturrahmi antara masyarakat dalam negeri maupun luar negeri.

---

[5] Abd, Hadi,*Dasar-Dasar Hukum Islam,* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), 74
[6] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah,…* 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai sumber perekonomian negara, saham dapat menjadi kekuatan modal terbesar, jika ditunjang dengan pengelolaan yang baik dan benar. Saham dapat diartikan surat bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang melakuakn penawaran umum *(go public)* dalam nominal atau persentase tertentu.[7] Secara praktis, instrumen saham belum didapati pada masa Rasulullah saw dan para sahabat. Pada masa Rasulullah saw dan sahabat yang dikenal hanyalah perdagangan komoditas barang rill seperti layaknya yang terjadi pada pasar biasa. Pengakuan kepemilikan sebuah perusahaan *(syirkah)* pada masa itu belum direpresentasikan dalam bentuk saham seperti layaknya sekarang. Dengan demikian pada masa Rasulullah saw dan para sahabat bukti kepemilikan jual beli atas sebuah asset hanya melalui mekanisme jual beli biasa dan belum melalui *Initial Public Offering*[8] dengan saham sebagai instrumennya. Pada saat itu yang terbentuk hanyalah pasar rill biasa yang menggadakan pertukaran barang dengan uang (jual beli) dan pertukaran barang dengan barang atau barter.[9]

Dalam praktiknya menanam atau investasi saham masih belum sesuai dengan syari at Islam, di mana para pelaku masih sebagian menggunakan produk-produk yang dilarang. Selain itu, transaksi dan keuangan yang digunakan masih bercampur antara halal dan haram.

---

[7] Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta: PT gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), 113.

[8] *Initial Public Offering* adalah proses saham atau Efek lainnya untuk pertama kalinya ditawarkan kepada investor oleh pihak penjamin Emisi (*underwriter*) memalui perantara perdagangan Efek (*broker-dealer*) yang sebagai agen penjual saham atau disebut dengan proses penawaran umum perdana. Sri Hermuningsih, *Pengantar Pasar Modal Indonesia,* (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2012), 8.

[9] Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kejadian ini sudah berlangsung cukup lama, tetapi hal tersebut masih dilakukan umat muslim yang sebagaian mengetahui bahwa yang dilakukan tersebut sudah melangar aturan Islam dan prinsip-prinsip dalam muamalah. Namun, yang terpenting dari para investor adalah tidak mengalami kerugian yang besar sehingga memilih penyelesaian dengan melanggar prinsip-prinsip tersebut.

Meskipun sudah ada larangan seperti itu dalam Fatwa MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli saham yang menyatakan bahwa pada kaidah fiqhnya bahwa pada prinsipnya hukum muamalat adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.[10] Selain itu, juga terdapat dalam Fatwa MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar modal dan penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Dalam hal ini, sudah menunjukkan bahwa dalam praktik pasar modal syariah harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang sudah diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Namun, sampai saat ini belum selurunya diterapkan dalam praktiknya. [11]

Dalam mempelajari pasar modal harus dimulai dari hal yang mendasar, agar tidak terjadi kesalah pahaman. Banyak orang menafsirkan bahwa pasar modal itu sama halnya dengan judi (*maysir).* Pendapat mereka yang demikian, disebabkan mereka sebenaarnya belum mengetahui bagaimana mekanisme transaksi yang ada di pasar modal sehingga yang terlihat hanyalah spekulasi dalam pasar modal terbebut. Di dunia ini, segala

[10] Fatwa MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham.
[11] Fatwa MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal Dan Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu bisa digunakan untuk berjudi tergantung dari orang yang menggunakannya. Sehingga, sebagian orang akan mengira bahwa pasar modal adalah judi. Hal ini karena seseorang berkecimpung dalam pasar modal menjadikan pasar modal sebagai ajang judi seperti spekulasi tanah, properti dan lain sebagainya. Pada dasarnya persepsi itu tidak benar, karena pasar modal itu didirikan untuk menyediakan fasilitas perusahaan atau investor yang membutuhkan modal.

Pasar modal di klasifikasikan dalam dua bentuk yaitu pasar modal skunder dan pasar modal regular. Pasar modal sekunder yaitu pasar yang memperdagangkan efek atau surat berharga jangka panjang setelah LPO.[12] Sedangkan, pasar regular yaitu pasar yang mekanismenya lelang seperti lelang properti.[13] Sedangkan dalam istilah fiqih jual beli tersebut adalah *bai' al-muzayada* yaitu jual beli lelang. Di mana lelang tersebut dilakukan terus-menerus sampai akhir. Namun, pada prakteknya pasar modal menggunakan akad *bai' al-musāwamah.*[14]

Dalam Fatwa DSN MUI, jual beli bursa efek dipasar leguler harus menggunakan akad *bai' al- musāwamah*. Namun, dalam prakteknya penjualan saham syariah di IDX Surabaya masih menggunakan cara lelang. Di mana dalam istilah fiqh adalah *bai' al- muzayadah.* Dari sini terlihat kekaburan presepsi mengenai *bai' al-musāwamah* dan *bai' al-muzayadah*.

---

[12] LPO sama dengan *Initial Publik Offering* adalah proses Penawaran Umum Perdana. Sri Hermuningsih, *Pengantar Pasar Modal Indonesia,...*8.
[13] Andrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 90.
[14] Fatwa MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat kondisi yang demikian, maka penulis ingin mengetahui lebih mendalam tentang akad yang digunakan dalan transaksi jual beli saham syariah di IDX Surabaya. Dari sini dapat dilihat apakah dari akad tersebut sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI tentang perdagangan pasar modal regular di Bursa efek syariah dan apakah sesuai dengan ketentuan Islam ataukah belum. Sehingga penulis mengambil judul "Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Saham Syariah di IDX (Indonesia *Stock Exchange*) Surabaya".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Demi tercapainya penelitian ini yang lebih mendalam dan lebih fokus terhadap masalah yang akan dikaji, maka perlu untuk memberikan identifikasi masalah dan batasan masalah kaitannya dengan Analisis hukum Islam terhadap jual beli saham syariah di IDX (Indonesia *Stock Exchange*) Surabaya. Dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli saham syariah di IDX (Indonesia *Stock Exchange*) Surabaya
2. Proses transaksi jual beli saham syariah di IDX (Indonesia *Stock Exchange*) Surabaya
3. Aturan jual beli dalam Islam terhadap jual beli saham syariah di IDX (Indonesia *Stock Exchange*) Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Analisis hukum Islam terhadap jual beli saham syariah di IDX (Indonesia *Stock Exchange*) Surabaya.

Adapun batasan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli saham syariah di IDX (Indonesia *Stock Exchange)* Surabaya
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli saham syariah di IDX (Indonesia *Stock Exchange*) Surabaya

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli saham syariah di IDX (Indonesia *Stock Exchange*) Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli saham syariah di IDX (Indonesia *Stock Exchange*) Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan di seputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sudah ada dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikat dari kajian atau penelitian tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam skripsi sini, dengan judul "analisis hukum Islam terhadap prektek jual beli saham syariah di IDX (Indonesia *Stock Exchange*) Surabaya".

Mengenai masalah praktik jual beli saham sesunggunya telah dibahas pada skripsi sebelumnya hanya saja, berbeda kasus dan permasalahannya yaitu:

Pada skripsi Moh. Idham jurusan Muamalah Jinayah tahun 1989 yang berjudul "Tinjauan hukum Islam terhadap perdagangan obligasi (saham) didalam dunia ekonomi modern" menjelaskan tentang bentuk perdagangan obligasi (saham) terdapat dalam KUHP Perdata pasal 1475 dan 1478 yang berisikan kata sepakat dianggap telah terjadi transaksi walaupun pembayaran dan penyerahan dilakukan berikutnya, sebagaimana proses penjualan saham dipasar bursa, akan tetapi proses itu tidak semuanya dilakukan sebagaimana demikian itu, dengan proses keduanya dalam Islam membolehkan karena adanya ijab dan kabul secara langsung.[15]

Kemudian skripsi Eddy Effendi jurusan Muamalah tahun 2006 yang berjudul "Tinjauan hukum Islam terhadap *disclosure* dalam transaksi jual beli saham di bursa efek Surabaya" menjelaskan pada dasarnya *disclosure* dalam transaksi jual beli saham diperbolehkan dalam hukum Islam. Karena emiten (perusahaan yang menerbitkan saham) harus menjelaskan tentang perusahaan apa adanya, tanpa adanya penipuan atau pembohongan. Prinsip ini sama

[15] M. Idham, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perdagangan Obligasi (Saham) didalam Dunia Ekonomi Modern", (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, 1989), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan prinsip jual beli dalam Islam, yaitu penjual harus menjelaskan barang yang diperdagangkan.[16]

Sedangkan kali ini penulis mendapatkan permasalahan dalam transaksi jual beli saham syariah yang masih belum sesuai dengen ketentuan yang sudah ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip dalam Islam, yang mana berpengaruh dengan praktik jual beli saham syariah terkait akad yang digunakan. Dalam skripsi ini tidak ada kesamaan dengan skripsi sebelumnya yang mana dalam skripsi ini penulis membahas ketidak samaan antara teori dan praktik dalam akad jual beli saham syariah yang sudah ditentukan.

E. Tujuan Penelitian

Dalam segala jenis kegiatan pastilah memiliki suatu tujuan untuk dicapainya. Maka dari itu, dalam melakukan penelitian ini, penulis juga memiliki tujuan untuk mencapainya. Tujuan-tujuan tersebut antara lain:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli saham syariah di IDX (Indonesia *Stock Exchange*) Surabaya.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli saham syariah di IDX (Indonesia *Stock Exchange*) Surabaya.

[16] Eddy Effendi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap *Disclosure* dalam Transaksi Jual Beli Saham di Bursa Efek Surabaya", (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, 2006), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan memberikan kemanfaatan bagi para pembaca dan terlebih bagi penulis sendiri. Lazimnya, kegunaan penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Secara teoris (keilmuan), penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan sebagai hipotesa bagi peneliti berikutnya yang mempunyai relevan dengan penelitian skripsi ini dan pengetahuan tentang hukum bisnis dan ekonomi Islam.
2. Secara praktis (terapan), penelitiam ini dijadikan sebagai bahan awal, guna mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana mekanisme transaksi jual beli saham syariah yang menjalankan sistem *bai' al-Musāwamah* dan *bai' al-muzayadah*. Penelitian ini diharapkan berguna bagi perusahaan negara untuk lebih teliti dalam transaksi secara baik dan benar yang sesuai dengan syariah Islam.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang menunjukkan apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya, apa yang diukur dan bagaimana mengukurnya.

Penelitian ini berjudul: *"Analisis Hukum Islam Terhadap Prektek Jual Beli Saham Syariah Di IDX (Indonesia Stock Exchange) Surabaya ".* Untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka penelitian ini diberi definisi operasional sebagai berikut:

Analisis hukum Islam	: Ilmu fiqih yang mencerminkan dari pedoman atau aturan hukum yang terdapat dari al-Quran, as-Sunnah, Fatwa DSN MUI, para pendapat ulama dan kaidah-kaidah fiqh sebagai dasar hukum mekanisme.
Jual beli saham syari□ah di IDX (Indonesia *Stock Exchange)* Surabaya	: Jual beli saham syariah dengan proses tawar menawar atau menggunakan akad *bai' al-musāwamah* yang dilakukan di pasar leguler dan sesuai dengan prinsip-prinsip syari□ah dalam suatu perusahaan.[17]
IDX (Indonesia *Stock Exchange)* Surabaya	: lembaga yang memperdagangkan efek-efek. Baik syari□ah maupun konvensional.

H. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan upaya untuk pencarian hal-hal yang baru, memecahkan problem dan mencari jawaban atau pemecahannya

[17] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang belum diketahui, bahkan mungkin juga merintis jalan baru untuk menemukan sesuatu yang baru. Penelitian adalah kegiatan mengungkapkan hakikat masalah dan pemecahannya dengan metode ilmiah. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan tersebut kegiatan penelitian harus dikerjakan dengan mengikuti metode (cara) yang benar.[18]

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis. Teknik analisis adalah menggambarkan obyek yang diteliti secara jelas dan rinci atas suatu objek sehingga mudah untuk difahami dan disimpulkan.[19] Teknik analisis ini adalah berupa teknik lapangan yaitu teknik mengumpulkan data yang telah didapat melalui hasil wawancara, dan dokumentasi. [20]Di mana semua data diperoleh dari IDX (Indonesia *Stock Exchange*) Surabaya dikaji sesuai dengan hasil wawancara dan didokumentasikan. Dan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang pada dasarnya menggunkan pendekatan deduktif-induktif atau dari yang khusus ke umum. [21]Untuk dapat memberikan deskripsi dengan baik maka dibutuhkan langkah yang sistematis.

Rangkaian langkah tersebut antara lain:

1. Data yang dikumpulkan

   Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka data yang dapat dihimpun meliputi:

---

[18] Mukayat D. Brotowidjoyo, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Karangan Ilmiah,* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1991), 2.
[19] M. Mudlofar, *Pengetahuan Bahasa dan Sastra Indonesia,* (Gresik: Gema Wacana Alif, 2004), 99.
[20] Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian,* (Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2014), 30.
[21] Ahmad Tahzen, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data tentang praktik jual beli saham syariah di IDX (Indonesia *Stock Exchange*) Bursa Efek Surabaya.

b. Data yang terkait tentang akad *bai' al-Musāwamah* dan *bai' al-muzayadah.*

2. Sumber data

Pada dasarnya penelitian ini bercorak penelitian lapangan (*field research*) dengan mencari sumber data yang diperlukan dalam menyusun karya ilmiah ini. Sumber data tersebut adalah mengenai pemaparan praktik jual beli saham syariah, disamping itu juga bersumber dari kepustakaan sebagai pelengkap seperti buku, artikel, jurnal, dan tulisan-tulisan lainnya. Akan tetapi guna menguatkan validitas data sekaligus mempertajam analisis, maka diperlukan pula sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai bahan data pendukung. Adapun sumber dasar tersebut yaitu:

a. Sumber primer, yaitu sumber data yang dibutuhkan dalam memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian.[22] Sumber data tersebut yaitu:

1) Satu perusahaan Emiten

2) Direktur Perusahaan Bursa Efek Surabaya tentang praktik jual beli saham syariah.

[22] Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D,* (Bandung: Alfa beta, 2007), 308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Pihak-pihak yang terkait dalam jual beli saham syariah, yaitu nasabah, *Broker,* Bapepam-LK, Anggota Bursa.

4) Al-Quran dan Hadis

b. Sumber sekunder, yaitu sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber data primer.[23] Data tersebut bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen, tentang apa saja yang berhubungan dengan *analisis hukum Islam terhadap Prektek Jual Beli Saham Syari□ah Di IDX (Indonesia Stock Exchange) Bursa Efek Surabaya*. Antara lain yaitu:

1) Abdul Aziz, Mariyah Ulfa, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2010.

2) Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Kreasindo Mediacita, 2010.

3) Andrian Sutedi, *Pasar Modal Syari□ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

4) Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2003.

5) Sri Hermuningsih, *Pengantar Pasar Modal Indonesia*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2012.

6) Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

[23] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Metode pengumpulan data

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian lapangan. Karena itu data yang diperoleh di dalam penelitian ini dikumpulkan dari tahapan sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*). Yakni tanya jawab dengan para emiten. Wawancara dilakukan dengan tatap muka langsung (*personal interview*), karena dengan ini akan diperoleh informasi yang lengkap dan tepat sesuai dengan yang ada di lapangan.[24] Wawancara ini dilakukan untuk menggali data tentang hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis kepada pihak-pihak yang dapat dijadikan sebagai narasumber seperti para emiten, perusahaan IDX Surabaya.

b. Dokumentasi. Yakni pengumpulan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diperoleh saat penelitian dilakukan.[25]Proses dokumentasi dilakauakan setelah semua hasil wawancara dan observasi dilakukan dan di kaji maka dapat didokumentasikan sebagai hasil sebuah penelitian.

4. Teknik pengolahan data

a. *Editing*. Data yang sudah dikumpulkan tersebut lalu diperiksa kembali secara cermat. Pemeriksaan tersebut meliputi segi kelengkapan sumber informasi, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu

[24] *Ibid*,.89.
[25] *Ibid*,. 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan yang lainnya, relevensi dan keseragaman dari jawaban-jawaban yang diperoleh saat wawancara dan dokumentasi.[26]

b. *Organizing*. Menyusun data yang diperoleh sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.[27]

c. *Analyzing*. Menganalisis data-data tersebut sehingga diperoleh kesimpulan dari pokok permasalahan yang diteliti secara jelas.[28]

5. Teknik analisis data

Setelah data telah terkumpul, maka penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. *Deskriptif-analitis*, yaitu metode yang digunakan untuk memaparkan sesuatu secara jelas dan tepat mengenai permasalahan penelitian.[29] Dalam hal ini, penulis memaparkan tentang konsep penjualan saham, jual beli dalam hukum Islam, dan praktik jual beli saham syariah.

b. *Induktif*, yaitu proses pendekatan yang berangkat dari fakta khusus yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum.[30] Dalam hal ini pemaparan permasalahan penjualan saham syariah yang dijelaskan secara mendetail dan selanjutnya didapatkan kesimpulan yang bersifat umum.

---

[26] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997), 153.
[27] *Ibid.*, 154.
[28] *Ibid.*
[29] Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian,…*105.
[30] Ahmad Tanzen, *Metodologi Penelitian Praktis,…* 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah bagian pendahuluan, yang memuat uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah bagian landasan teori jual beli dalam Islam dan Fatwa DSN MUI tentang praktik jual beli saham syariah. Dalam hal ini memuat pengetian, dasar hukum, rukun dan syarat-syarat, macam-macam jual beli yang di dalamnya menjelaskan tentang *bai' Al-musāwamah* dan *bai' al-muzayadah*.

Bab ketiga ini merupakan hasil penelitian dari IDX (Indonesia *Stock Exchange*) Surabaya tentang praktik jual beli saham syariah meliputih sejarah singkat berdirinya IDX (Indonesia *Stock Exchange*) Surabaya, maksud dan tujuan IDX (Indonesia *Stock Exchange*) Surabaya, struktur organisasi IDX (Indonesia *Stock Exchange*) Surabaya, kegiatan IDX (Indonesia *Stock Exchange*) Surabaya, Konsep dasar Pasar Modal Syariah yang meliputi lahirnya Pasar Modal Syariah dan konsep penerapan Syariah, Produk-produk dalam Pasar Modal Syariah, Syarat-syarat menjadi Emiten, praktik jual beli saham syariah di IDX (Indonesia *Stock Exchange*) Surabaya.

Bab empat menguraikan tentang analisi hukum Islam terhadap praktik jual beli saham syariah di IDX (Indonesia *Stock Exchange*) Surabaya dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek terhadap praktik jual beli saham syariah.

Bab lima yakni bab terakhir atau penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id